

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PROGRAM**

**2.1 Program- program yang dilaksanakan**

Program – program yang telah dilaksanakan pada kegiatan PKPM selama satu bulan, 8 Agustus – 8 September 2022

**Tabel 2.1 Program Yang Dilaksanakan**

<b>No.</b>	<b>Rencana</b>	<b>Tujuan</b>
1.	Sosialisasi tentang Perizinan dan Legalitas Usaha pada UMKM Keripik Anugrah Jaya	Agar pelaku usaha dapat menambah pengetahuan akan pentingnya perizinan dan legalitas usaha serta dapat mengembangkan kualitas SDM yang dimilikinya.
2.	Melakukan pendampingan perizinan dan legalitas usaha terhadap UMKM Keripik Anugrah Jaya	Agar kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat diatasi sampai dengan memiliki surat peizinan dan legalitas usaha.

**2.1.1 Sosialisasi Perizinan dan Legalitas Usaha**

Pada awalnya UMKM Keripik Anugrah Jaya belum memahami dan mengerti apa itu manfaat dan keuntungan perizinan usaha. Oleh karena itu sosialisasi perizinan usaha digunakan untuk memberi pengetahuan dari berbagai materi

yang mencakup pentingnya perizinan usaha bagi UMKM, manfaat dan keuntungan memiliki perizinan usaha serta pengenalan sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini dilakukan untuk menarik mitra usaha agar mau mengajukan izin untuk usahanya.

### 2.1.2 Melakukan Pendampingan Perizinan dan Legalitas Usaha

Kegiatan melakukan pendampingan yang dilakukan dalam pembuatan surat perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan agar kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat diatasi sampai dengan memiliki surat perizinan dan legalitas usaha. Upaya pendampingan yang dilakukan berupa mempersiapkan semua syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan surat perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dimiliki oleh pelaku usaha diantaranya adalah menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah berupa KTP elektronik, memiliki Alamat E-mail dan nomor ponsel yang aktif, mempunyai UMKM, mempunyai NPWP dan bagaimana langkah-langkah mendaftar melalui sistem online single submission (OSS) sampai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Terbit.

## 2.2 Waktu Kegiatan

Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus – 8 September 2022 Adapun detail kegiatan yang dilaksanakan adalah

**Tabel 2.2 Waktu Kegiatan**

<b>No.</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran</b>
<b>1.</b>	Kamis, 25 Agustus 2022	Mengunjungi UMKM Keripik Pisang Anugerah Jaya serta meminta izin untuk melaksanakan program PKPM di UMKM tersebut.	Pemilik UMKM

2.	Selasa, 30 Agustus 2022	1. Sosialisasi Perizinan dan Legalitas Usaha pada UMKM Keripik Anugerah Jaya 2. Pendampingan dalam Pembuatan Perizinan dan Legalitas Usaha	Pemilik UMKM
3.	Rabu, 31 Agustus 2022	Membantu UMKM Keripik Pisang Anugerah Jaya dalam proses produksi keripik singkong	Pemilik UMKM
4.	Selasa, 06 September 2022	Membantu Ibu Salamah dalam laporan keuangan UMKM Keripik Anugerah Jaya	Pemilik UMKM
5.	Rabu, 07 September 2022	Pemberian plakat untuk Balai Desa Margo Lestari, Paud AL-Fatih dan UMKM Keripik Anugerah Jaya	Masyarakat Desa Margo Lestari dan Pemilik UMKM

## 2.3 Hasil Kegiatan Dan Dokumentasi

### 2.3.1 Kunjungan ke UMKM Keripik Anugerah Jaya

Kunjungan ke UMKM Keripik Anugerah Jaya dan bersilaturahmi kepada Ibu Salamah guna meminta izin, bantuan dan support supaya kegiatan PKPM selama 1 bulan di Desa Margo Lestari dapat berjalan dengan baik dan lancar.



**Gambar 2. 1 Kunjungan ke UMKM milik Ibu Salamah**

### **2.3.2 Mengsosialisasikan Tentang Perizinan Dan Legalitas Usaha**

Mengimplementasikan kegiatan dengan mengadakan sosialisasi secara langsung kepada pemilik UMKM Keripik Anugrah Jaya tentang pemahaman akan pentingnya perizinan dan legalitas Usaha serta memperkenalkan sistem OSS Indonesia kepada pelaku usaha.



**Gambar 2. 2 Sosialisasi perizinan usaha pada pemilik UMKM**

### 2.3.3 Membantu dan Mendampingi Pembuatan Perizinan Usaha Melalui Sistem OSS Indonesia

Mendampingi pelaku usaha untuk menyiapkan syarat pembuatan perizinan usaha, seperti membantu menyiapkan email dalam proses pendaftaran hak akses UMKM, Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pastikan email aktif dan bisa di akses karena username dan password akan di kirim lewat email pelaku usaha masing-masing.
2. Membuat surat ijin usaha berbasis online dengan mengakses oss.go.id
3. Mendaftarkan para pelaku usaha lewat oss.go.id
4. Setelah mendaftar, username dan password dikirim lewat email masing-masing pelaku UKM.
5. Login lewat oss.go.id
6. Mengisi seluruh informasi yang dibutuhkan sehingga NIB terbit.
7. Cetak surat izin usaha yang telah terbit berupa surat NIB (Nomor Induk Berusaha).



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 3008220057772**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) seperti:

1. Nama Pemilik Usaha: **IBU SAMAH**  
2. Alamat: **ENDUNG 11, RT/RW 005/002, MARGO ESTARI, KATI AGUNG, LAMPUNG SELATAN, Desa/ Kelurahan/ Margoe Lestari, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung**  
3. Nomor Telepon Sektor: **085202015479**  
4. Kode Identifikasi Suku-Lupang Usaha Indonesia (KSUL): **085202015479**  
5. Suku-Lupang: **Usaha Mikro**

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama masa berlaku kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Import (API-PI), hak akses kepemilikan, serta peralihan kepemilikan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan komersial sebagaimana tertera dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan dokumen tunggal yang berlaku selangkah.

1. Pemilik usaha dengan NIB tersebut dapat melakukan pendaftaran (DA) berdasarkan peraturan menteri perusaha dan setelah memperoleh persetujuan dan/atau persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan

2. Setelah menerima proses, dapat melakukan pendaftaran menjadi pelaku usaha dan setelah memperoleh persetujuan dan/atau persetujuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditandatangani di Jakarta, tanggal 30 Agustus 2022

Menyertakan  
**Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal**



Ditandatangani secara elektronik

Ditulis tanggal: 30 Agustus 2022



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPUNG**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 3008220057772**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode NIB	Jalur KSB	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha
1	00754	Industri Konsumsi	1. Blok Estari, Dusun 1 Margoe Lestari, RT/RW 005/002, Jati Agung, Lampung Selatan, Desa/ Kelurahan/ Margoe Lestari, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kecamatan: 085202015479	Bebas	Untuk pendirian, ekspansi, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan kelengkapan dokumen NIB tersebut harus berlaku untuk KSB dan Jalur KSB yang tertera dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengecualian pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen keabsahan/keberhasilan OSS berdasarkan data dan Risiko, Risiko, dan/atau data lainnya OSS, yang wajib tertera/terdapat dalam data.

2. Dokumen keabsahan/keberhasilan OSS berdasarkan data dan Risiko, Risiko, dan/atau data lainnya OSS, yang wajib tertera/terdapat dalam data.

3. Dokumen keabsahan/keberhasilan OSS berdasarkan data dan Risiko, Risiko, dan/atau data lainnya OSS, yang wajib tertera/terdapat dalam data.

4. Dokumen keabsahan/keberhasilan OSS berdasarkan data dan Risiko, Risiko, dan/atau data lainnya OSS, yang wajib tertera/terdapat dalam data.

1. Dokumen keabsahan/keberhasilan OSS berdasarkan data dan Risiko, Risiko, dan/atau data lainnya OSS, yang wajib tertera/terdapat dalam data.

2. Dokumen keabsahan/keberhasilan OSS berdasarkan data dan Risiko, Risiko, dan/atau data lainnya OSS, yang wajib tertera/terdapat dalam data.

3. Dokumen keabsahan/keberhasilan OSS berdasarkan data dan Risiko, Risiko, dan/atau data lainnya OSS, yang wajib tertera/terdapat dalam data.

4. Dokumen keabsahan/keberhasilan OSS berdasarkan data dan Risiko, Risiko, dan/atau data lainnya OSS, yang wajib tertera/terdapat dalam data.

Gambar 2. 3 NIB UMKM Milik Ibu Samahah

#### **2.3.4 Melakukan Kegiatan Membantu Anak-Anak Paud Untuk Melakukan Belajar Bersama**

Kegiatan ini membantu para anak-anak dalam belajar karena sekolah dilakukan secara luring dengan itu tujuan dari kegiatan ini adalah mengajarkan anak-anak lebih paham dalam membaca dan menghitung. Sehingga adanya kegiatan ini menghasilkan anak-anak lebih memahami, lancar dalam membaca maupun berhitung.



**Gambar 2. 4 Belajar Bersama Anak-anak Paud AL-Fatih**

#### **2.3.5 Ikut Berpartisipasi Dalam Kegiatan BKKBN Provinsi Lampung**

Pelaksanaan Stunting bertujuan untuk dapat mencegah stunting didalam keluarga sehingga keluarga lebih sehat dan nyaman, dapat dijelaskan bahwa kebersihan tempat tinggal juga dapat berpengaruh bagi pencegahan stunting. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh masyarakat yang ada di Desa Jati Agung.



**Gambar 2. 5 Keikutsertaan Pencegahan Stunting Oleh BKKBN**

## **2.4 Dampak Kegiatan**

1. Dampak dari kegiatan ini bagi pihak UMKM salah satunya yaitu dapat menambah peluang usaha, secara tidak langsung usaha dapat berkembang untuk waktu yang akan datang seperti mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Memberikan identitas baru bagi UMKM untuk memberi kesan baik dan kepercayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan nilai jual produk Keripik Anugrah Jaya.